

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP  
PELAKU PEMBUAT OBAT-OBATAN  
TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN<sup>1</sup>**

Oleh: Lavenia Rarung<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek hukum pada pengobatan tradisional dan bagaimana tanggungjawab pelaku terhadap pasien dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diimpulkan: 1. Pengobatan tradisional yang menjadi alternatif bagi masyarakat di bidang kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terutama keamanan dalam penggunaan jasa pengobatan tradisional di tengah masyarakat terkait jenis-jenis jasa pengobatan tradisional yang disediakan baik yang sudah umum maupun yang masih terdengar asing di tengah masyarakat dapat diketahui keberadaannya dari legalitas yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan izin yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) dan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT). Sehingga praktik pengobatan tradisional di Indonesia dapat diakui secara legal. 2. Tanggungjawab pelaku terhadap pasien adalah pelaku pengobatan tradisional dalam menjalankan kegiatan pengobatan tradisional bertanggungjawab sepenuhnya kepada pasien yang diobatinya berdasarkan standar yang ditentukan dalam pelayanan pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apabila pasien menderita kerugian, cedera fisik dan bahkan kematian maka pelaku pengobatan tradisional bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Karena dalam hal ini pemerintah hanya ditempatkan untuk mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional

didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Kata kunci: Tanggungjawab Hukum, Pelaku Pembuat Obat-Obatan Tradisional, Kesehatan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berkembangnya pengobatan tradisional belum sepenuhnya dilakukan penataan secara menyeluruh, sehingga pelayanan pengobatan tradisional masih kurang terjamin dan mengandalkan pengobatan yang apa adanya juga dalam pelayanan belum sepenuhnya mendapat pembinaan, sehingga di beberapa tempat pengobatan alternatif penanganan medis yang dilakukan oleh aparat pelayanan kesehatan masih diragukan bila ditinjau dari segi keahlian. Maka perlu dilakukan penataan secara bertahap agar pelayanan pengobatan tradisional aman digunakan, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dihadapan hukum.

Hal tersebut diatas disebabkan karena pengobatan jalur alternatif atau pengobatan tradisional cenderung kurang terpantau atau diawasi secara menyeluruh lewat suatu uji ilmiah klinis dan juga maraknya praktek pengobatan tradisional yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian menyatakan bahwa jasa pengobatan tradisional yang belum memiliki izin adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>3</sup>

Praktik pelayanan pengobatan tradisional dewasa ini sebenarnya bertujuan untuk menunjang terselenggaranya kesejahteraan dibidang kesehatan yang selaras dengan tujuan dasar Negara Republik Indonesia. "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."<sup>4</sup> Atas dasar pemikiran tersebut maka, pola hubungan tenaga kesehatan dengan pasien sudah berkembang menjadi pola *partnership*. Di dalam pola ini, hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah seimbang.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Suriyono Soewikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101123

<sup>3</sup> Lihat Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pasien tidak lagi bersifat pasif dan menyerahkan segalanya kepada tenaga kesehatan, melainkan terdapat hubungan aktif dan saling mempengaruhi antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga hubungan tersebut disebut *partnership*.<sup>5</sup>

Pelaksanaan praktik pengobatan tradisional yang menjadi harapan masyarakat umum adalah pengobatan tradisional yang mengutamakan aspek keamanan sehingga pengaturan tentang pengobatan tradisional haruslah diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang. Pengaturan di dalam Undang-undang sebagaimana yang dimaksud ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>6</sup>

Namun di tengah-tengah kebutuhan undang-undang dalam menunjang kesejahteraan rakyat lewat pelayanan kesehatan, dalam perkembangannya sedikit peluang untuk memperoleh pelayanan kesehatan alternatif (pengobatan tradisional) dikarenakan pemberlakuan pelayanan pengobatan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit mengenai segala ketentuan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pelayanan pengobatan tradisional sehingga maraknya perkembangan jasa-jasa pengobatan tradisional yang menjadi alternatif bagi masyarakat mulai bermunculan sebagai jasa pengobatan yang legal dan ilegal dikalangan masyarakat perkotaan, serta menimbulkan kebingungan publik yang dirugikan masyarakat sebagai warga negara yang berhak untuk menikmati kesehatan dan kelangsungan hidup yang aman dan terjamin oleh hukum.

Jenis pengobatan tersebut mudah ditemui dan seringkali digunakan oleh masyarakat dari kalangan menengah bawah dan juga menengah atas, bahkan telah menjadi populer sebagai gaya hidup masyarakat dikarenakan mudah untuk diperoleh serta menggunakan bahan-bahan herbal yang alami. Hal tersebut mempengaruhi penilaian masyarakat bahwa pengobatan tradisional adalah lebih aman karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia

yang memiliki efek samping berbahaya bagi konsumen.<sup>7</sup>

Fenomena penggunaan jasa pengobatan tradisional ini berimplikasi pada pertanggungjawaban secara kesehatan dan hukum karena apabila efek yang ditimbulkan oleh produk pengobatan tradisional tersebut sampai menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa bagi konsumen maka, konsumen dalam hal ini masyarakat menjadi pihak yang sangat merasakan dampak kerugian dari pengobatan tradisional tersebut. Sehingga apabila tidak dijamin dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus menangani pengobatan tradisional maka, kedudukan daripada pihak konsumen sangat dilemahkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka, sangat pantaslah bagi Penulis untuk mengangkat judul: **“TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT OBAT-OBATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum pada pengobatan tradisional?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku terhadap pasien dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

## C. Metode Penulisan

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu sumber prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek-Aspek Hukum Pengobatan Tradisional

Berdasarkan beberapa materi yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, maka Penulis berkeinginan untuk membahas mengenai aspek-aspek hukum pengobatan tradisional yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Aspek Keberlakuan Pengobatan Tradisional

<sup>5</sup>Sri Siswati. *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>6</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58.

<sup>7</sup>Anonim.

<https://tokokeluarga.wordpress.com/2012/10/09/maraknya-obat-tradisional-di-masyarakat/>. Diakses pada hari Rabu, 8 Februari 2017 pukul 22.48 wita.

Pengobatan tradisional pada awalnya telah dikenal lama oleh masyarakat di Indonesia semenjak pemahaman pengobatan yang bersifat mistik, kepercayaan pada tenaga-tenaga gaib yang berakar pada animisme. Dalam perkembangannya, pengobatan tradisional di Indonesia dipengaruhi oleh banyak budaya asing, seperti India, Cina, Timur Tengah (Arab) dan Eropa. Budaya-budaya tersebut terutama mempengaruhi cara-cara pengobatan tradisional melalui pendekatan keagamaan. Secara umum pengobat tradisional dibagi dua kategori yaitu pengobat tradisional yang menggunakan ramuan dan pengobat tradisional yang menggunakan keterampilan. Untuk pengobat tradisional yang menggunakan ramuan dinamakan *shinse* dan *tabib*, sementara untuk pengobat tradisional yang menggunakan keterampilan dinamakan *refleksiologis*, *spa therapist*, *dukun urut*, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Keberlakuan pengobatan tradisional diatur dalam beberapa ketentuan sebagai pendukung diakuinya pengobatan tradisional yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (9) yang mendefinisikan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup>

Pengaturan tentang pengobatan tradisional lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 dengan gagasan yang bertujuan antara lain:<sup>10</sup>

- a. Membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang bersinergi dengan pelayanan konvensional.
- b. Membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan

pelayanan kesehatan konvensional di fasilitas pelayanan kesehatan.

- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional.
- e. Memberikan kepastian hukum terhadap pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional.

Ketentuan-ketentuan lain yang juga menunjang terhadap berlakunya pengobatan tradisional di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Bahwa keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pengobatan tradisional terdapat dalam beberapa Pasal yang menentukan kedudukan konsumen bahkan produsen mengenai hal-hal tentang kenyamanan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta untuk memperoleh informasi dan perlindungan sebagai konsumen dikarenakan konsumen dalam hal ini menjadi pihak yang akan menerima pelayanan terhadap tubuh fisik maupun psikis dengan pengobatan herbal yang seringkali kurang dipahami oleh konsumen atau masyarakat umum. Maka, pengobatan tradisional ditunjang keberlakuannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  
Bahwa keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan pengobatan tradisional dimana setiap tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan baik yang modern maupun tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pengalaman atau pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Di dalam

<sup>8</sup>Cecep Triwibowo. *Op.cit.*, hlm. 137.

<sup>9</sup>Lihat Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>10</sup>Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

<sup>11</sup>Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 ayat (4) membuka peluang untuk hadirnya metode pengobatan tradisional dengan mendefinisikan setiap upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Dan di dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggungjawab dan tatacara pengawasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>12</sup>

## 2. Aspek Perijinan Pengobatan Tradisional

Izin pengobatan tradisional adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan. Setiap orang yang menyelenggarakan pengobatan tradisional wajib memiliki izin. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 60 yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang".<sup>13</sup> Lembaga kesehatan yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dapat memberikan izin di Daerah terkait.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diartikan bahwa izin dalam praktik tenaga kesehatan ditandai dengan diberikan Surat Izin Praktik (SIP) dan SIP yang dimaksud, diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota.<sup>14</sup> Namun di dalam pengobatan tradisional surat izin praktik yang digunakan yaitu dengan istilah Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti

<sup>12</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

<sup>13</sup>Cecep Triwibowo. *Op.cit.*, hlm. 144.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.<sup>15</sup>

## 3. Aspek Pelayanan Pengobatan Tradisional

Pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan  
Pengobatan tradisional yang menggunakan keterampilan ialah ilmu dan seni pengobatan berdasarkan himpunan dari pengetahuan dan pengalaman praktik, baik yang dapat diterangkan secara ilmiah ataupun tidak, dalam melakukan diagnosis, prefensi dan pengobatan terhadap ketidakseimbangan fisik, mental maupun sosial. Pedoman utama merupakan pengalaman praktik yaitu hasil-hasil pengamatan yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan.<sup>16</sup>
- b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan  
Pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan ialah media pengobatan yang menggunakan tanaman dengan kandungan bahan-bahan alamiah sebagai bahan bakunya.<sup>17</sup>

## 4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional

Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan yaitu dengan melakukan

<sup>15</sup>Lihat Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

<sup>16</sup>H. Azwar Agoes dan T. Jacob. *Op.cit.*, hlm. 60.

<sup>17</sup>Arev Marzuki. <http://raqam-alami.blogspot.co.id/2015/04/pengetian-ramuan-tradisional.html>. Diakses pada hari Selasa, 7 Februari 2017 pukul 23.20 wita.

pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat, Menteri dapat melimpahkan wewenang kepada gubernur, dan/atau bupati atau walikota.<sup>18</sup>

### 5. Aspek Manfaat dan Keamanan Pengobatan Tradisional

Pembangunan kesehatan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat di Indonesia. Berbagai program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah selama ini, pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat setiap penduduk dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi, sehingga akan menjadi modal pembangunan yang tangguh.<sup>19</sup>

Penggunaan pengobatan tradisional bertujuan untuk peningkatan pola hidup masyarakat lewat pengobatan sendiri dalam menghadapi beberapa jenis penyakit yang obatnya sulit untuk ditemukan. Bahwa alasan dari pemakaian adalah karena manjur dan cocok, sudah merupakan kebiasaan keluarga, mudah didapat, murah, dan lebih yakin akan khasiat.<sup>20</sup>

Di tingkat masyarakat peran pengobatan tradisional termasuk peracik obat tradisional atau jamu mempunyai peranan yang cukup penting dalam penataan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Namun agar berbagai upaya pengobatan tradisional tersebut dapat benar-benar berhasil dan berdaya guna mencegah timbulnya dampak akibat dari pengobatan tradisional, maka perlu adanya

upaya pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Fungsi dari standar adalah untuk menjamin keamanan terhadap pengguna jasa pengobatan tradisional agar di dalam pelaksanaan praktik pengobatan yang dimaksud pasien dapat dijamin dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat sehingga kedudukan pasien dalam hal ini konsumen tidak dilemahkan. Standar nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum yaitu, harus ada peraturan terlebih dahulu secara legal dan peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak, tidak boleh berlaku surut serta perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci atau harus dapat dimengerti oleh masyarakat.<sup>22</sup>

### B. Tanggungjawab Pelaku Terhadap Pasien dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tanggungjawab hukum merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggungjawab pelaku pengobatan tradisional yaitu, kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku pengobatan ketika konsumen menderita kerugian setelah mengonsumsi produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Tanggungjawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggungjawab, berapa besar tanggungjawab serta bagaimana cara mengganti kerugian tersebut.<sup>23</sup>

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pengobatan tradisional yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku pengobatan yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 10.

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 78.

<sup>23</sup>Anoriyani Leha. *Tanggungjawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa*. 2016. Artikel dalam "Jurnal Kesehatan", hlm. 7.

<sup>24</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

<sup>18</sup>Lihat Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

<sup>19</sup>H. Azwar Agoes dan T. Jacob. *Loc.cit*.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 7-8.

Di dalam Pasal 61 Undang-Undang tentang Kesehatan menegaskan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Dalam hal ini Pemerintah ditempatkan untuk mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.<sup>25</sup>

Di dalam tanggungjawab pemerintah tersebut menempatkan kewenangan hanya sebagai kelembagaan yang mengawasi dan mengembangkan serta terkait keberadaan dari suatu pendaftaran jasa pengobatan tradisional. Pertanggungjawaban atas segala kelalaian yang menimbulkan seseorang mengalami suatu kerugian berupa cedera fisik, mental bahkan korban jiwa adalah tanggungjawab dari pelaku jasa pengobatan tradisional. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya".<sup>26</sup>

Jadi, apabila konsumen dalam hal ini pasien merasa bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pengobat tradisional merugikan, maka dapat diajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan. Selain itu, pasien dapat melaporkan pelanggaran atas memproduksi/memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan iklan/promosi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).<sup>27</sup>

Perlu diketahui oleh pasien yang berobat pada pengobatan alternatif, selain standar operasional prosedur pengobatan, pasien perlu mengetahui tentang penjelasan obat-obatan yang digunakan oleh pengobat, apakah obat-

obatan tersebut telah memenuhi kualifikasi dan telah terdaftar di BPOM sebagai obat-obatan yang dapat digunakan oleh pasien. Penyediaan jasa pengobatan alternatif yang selama ini melakukan praktik tidak pernah mengadministrasi (membuatkan status pasien) yang berobat kepadanya. Dalam hal ini, apabila sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pasien maupun penyedia jasa pengobatan alternatif, maka akan sulit untuk membuktikannya, karena tidak ada administrasi yang jelas. Inilah celah hukum yang terjadi dalam pelayanan pengobatan tradisional di lapangan karena telah mengesampingkan data-data administrasi yang seharusnya ada maka posisi pasien sebagai pengguna jasa pengobatan menjadi lemah.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi dilihat dalam Pasal 77 Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan bahwa setiap terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin, misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu. Dimana jasa pengobatan tradisional tersebut tidak dapat beroperasi lagi sehingga apabila oknum jasa pengobatan tradisional yang telah di cabut izinnya tersebut tetap menjalankan jasa pengobatan tradisional yang telah menjadi *illegal* tersebut maka, dalam Pasal 86 ayat (1) mengatakan setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa pengobatan tradisional yang menjadi alternatif bagi masyarakat di bidang kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terutama keamanan dalam penggunaan jasa pengobatan tradisional di tengah masyarakat terkait jenis-jenis jasa pengobatan tradisional yang disediakan baik yang sudah umum

<sup>25</sup>Lihat Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>26</sup>Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>27</sup>Lihat Pasal 8 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>28</sup>Abdurrahim Ismail. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pada Pengobatan Alternatif*. 2014. Artikel dalam "Jurnal Kesehatan", hlm. 10-11.

maupun yang masih terdengar asing di tengah masyarakat dapat diketahui keberadaannya dari legalitas yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan izin yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) dan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT). Sehingga praktik pengobatan tradisional di Indonesia dapat diakui secara legal.

2. Bahwa tanggungjawab pelaku terhadap pasien adalah pelaku pengobatan tradisional dalam menjalankan kegiatan pengobatan tradisional bertanggungjawab sepenuhnya kepada pasien yang diobatinya berdasarkan standar yang ditentukan dalam pelayanan pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apabila pasien menderita kerugian, cedera fisik dan bahkan kematian maka pelaku pengobatan tradisional bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Karena dalam hal ini pemerintah hanya ditempatkan untuk mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

## B. Saran

1. Bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku pengobatan tradisional menjadi mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun didalam bidang kesehatan perlu adanya lembaga khusus pusat penelitian terhadap bahan baku dan metode pengobatan tradisional yang independen agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
2. Bahwa semakin maraknya pertumbuhan jasa pengobatan tradisional di Indonesia sehingga perlu dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban pelaku pengobatan tradisional dan konsumen jasa dibidang pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Agar para pihak mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang. Serta perlu adanya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa pengobatan tradisional sebelum adanya kesepakatan antara konsumen jasa dan pelaku usaha pengobatan tradisional sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azrul Azwar. 1996. *Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Medical Book.
- C.S.T. Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Farabi Ferdiansyah. 2011. *Persahabatan*. Jakarta: Logika Galileo.
- Freddy Tengker. 2010. *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H. Azwar Agoes dan T. Jacob. 1996. *Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid I Pengobatan Tradisioanal*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hans Kelsen. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana.
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Siswati. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wuryanano. 2007. *The 21 Principles to Build and Develop Fighting Spirit*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Dewoto Hedi R. *Pengembangan Obat Tradisional Indonesia Menjadi Fitofarmaka*. 2007. Artikel dalam "Jurnal Kesehatan". No.7. Vol. 57.

Anoriyani Leha. *Tanggungjawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untu Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa*. 2016. Artikel dalam "Jurnal Kesehatan".

Abdurrahim Ismail. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pada Pengobatan Alternatif*. 2014. Artikel dalam "Jurnal Kesehatan".

Anonim.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-perizinan.html>. Diakses pada hari Senin, 6 Februari 2017 pukul 23.11 wita.

Anonim.

<https://tokokeluarga.wordpress.com/2012/10/09/maraknya-obat-tradisional-di-masyarakat/>. Diakses pada hari Rabu, 8 Februari 2017 pukul 22.48 wita.

Akbar H Bakkang. *Pengobatan Alternatif*. <http://akbarbakkang.blogspot.co.id/2012/06/pengobatan-alternatif.html>. Diakses pada tanggal 04 November 2016.

Arev Marzuki. <http://ragam-alami.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-ramuan-tradisonal.html>. Diakses pada hari Selasa, 7 Februari 2017 pukul 23.20 wita.

Asisten Apoteker. <http://toerdji.blogspot.co.id/2009/05/pengertian-umum.html>. Diakses pada hari Rabu, 8 Februari 2017 pukul 23.05 wita.

Damang.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>. Diakses pada hari Senin, 6 Februari 2017 pukul 23.03 wita.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bekam. <http://www.pendidikanbekam.com/2012/12/syarat-pembuatan-surat-terdaftar.html>. Diakses pada hari Selasa, 7 Februari 2017 pukul 22.09 wita.

Rio Agus Setyawan <https://sioedjnerio.wordpress.com/2012/10/30/obat-tradisional-dan-tanaman-obat-di-indonesia/comment-page-1/>. Diakses pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 14.50 wita.

Stefan William. *Manfaat Pengobatan Alternatif*. <http://pusakapusaka.com/manfaat-pengobatan-alternatif.html>. Diakses pada tanggal 02 November 2016.